

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN ATAS DASAR  
IMING-IMING HARTA KEPADA LAKI-LAKI DI DESA MASIKU  
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**YUSRIL MAHENDRA HUSAIN**  
**105261126420**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
1445 H/2025M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudara (i), **Yusril Mehendra Husain**, NIM. 105261126420 yang berjudul **"Pandangan masyarakat tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki di desa masiku kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur."** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. 
- Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. 
- Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. 
- Ridwan Malik, S.H.I., M.H. 
- Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I. 
- Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag. 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,  
  
**Dr. Anifrah, S. Ag., M. Si.**  
NIM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Yusril Mehendra Husain**

NIM : 105261126420

Judul Skripsi : Pandangan masyarakat tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki di desa masiku kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

Sekretaris

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSRIL MAHENDRA HUSAIN  
NIM : 105261126420  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Mei 2024 M

Penulis

**YUSRIL MAHENDRA HUSAIN**  
NIM : 105261126420

## ABSTRAK

**YUSRIL MAHENDRA HUSAIN.** 105261126420. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Atas Dasar Iming-Iming Harta Kepada Laki-Laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga). Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Andi satrianingsih dan A. Asdar.

Pernikahan merupakan ibadah terepanjang dalam kehidupan manusia. Dalam Islam pernikahan juga merupakan suatu ibadah dimana didalamnya akan mendapatkan banyak pahala serta kebaikan, lalu bagaimana mungkin suatu yang mulia namun menjalankannya tanpa ada rasa keikhlasan didalamnya, padahal ikhlas adalah salah satu landasan dalam beramal. Di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terdapat sebuah perkawinan yang terjadi karena adanya iming-iming harta kepada laki-laki sebab karena telah terjadi kehamilan pada pihak wanita yang itu terjadi karena hubungan di luar perkawinan yang ia lakukan dengan beberapa laki-laki.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pernikahan atas dasar iming-iming kepada laki-laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dan Bagaimana Masyarakat memandang perkawinan dengan iming-iming harta laki-laki Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dan ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat deskriptif analitik, berdasarkan jenis sumber data yaitu dari Data Primer yang bersumber langsung dari sumbernya dan Data Sekunder yang mendukung sumber data resmi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Pengamatan, Wawancara, Kuisisioner dan Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini bersifat kualitatif dengan langkah Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan.

Perkawinan dilakukan di kediaman pihak wanita dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam dan juga Hukum Negara. Iming-iming yang dijanjikan merupakan kesepakatan kedua pihak dan tertulis di dalam perjanjian perkawinan. Perkawinan atas dasar iming-iming harta ini sah secara Hukum Islam dan juga sah secara Hukum Negara tetapi timbul akibat hukum lain karena menikahi wanita hamil dan hukum pria yang menikah dengan wanita yang dihamili oleh orang lain sebab iming-iming harta yang diberikan diawal sudah terpenuhi.

## ABSTRACT

YUSRIL MAHENDRA HUSAIN. 105261126420. People's Views on Marriage Based on the Lure of Property to Men in Masiku Village, Towuti District, East Luwu Regency. Thesis. Ahwal Syakhsyah (Family Law) Study Program. Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Maksssar. Guided by Andi satrianingsih and A. Asdar.

Marriage is the longest worship in human life. In Islam marriage is also a worship in which will get many rewards and goodness, then how can a noble but carry it out without any sense of sincerity in it, even though sincerity is one of the foundations in charity. In Masiku Village, Towuti District, East Luwu Regency, there is a marriage that occurs because of the lure of property to men because there has been a pregnancy on the part of the woman which occurs because of extramarital relations that she has with several men.

The formulation of the problem in this study is How to carry out marriage on the basis of the lure to men in Masiku Village, Towuti District, East Luwu Regency and How Society views marriage with the lure of male property The purpose of this study is to find out how the implementation of marriage on the basis of the lure of property to men in Masiku Village, Towuti District, East Luwu Regency and want to know how the community views on marriage based on the lure of property in Masiku Village, Towuti District, East Luwu Regency.

This type of research is field research and is descriptive analytic, based on the type of data source, namely from Primary Data sourced directly from the source and Secondary Data that supports official data sources. The data collection methods used are Observation, Interview and Documentation. The data analysis method used in this study is qualitative analysis with steps of Data Education, Data Presentation and Withdrawal.

Marriage is carried out at the residence of the woman by fulfilling the pillars and conditions of marriage in accordance with Islamic law and also the Law of the State. The promised lure is only the agreement of both parties without any marriage agreement. Marriage on the basis of the lure of property is valid in Islamic Law and also valid in State Law but arises from other legal consequences of marrying a pregnant woman and the law of a man marrying a woman impregnated by someone else because the lure of property given at the beginning has been fulfilled.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih yang senantiasa memberi karunia dan nikmat yang tiada terhitung, kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah serta rasa dan rasio padamu sang khalik. Skripsi ini adalah setitik dan sederetan berkahmu.

Setiap dalam karya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih kepada Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, L.c., M.Th.l dan Ustadz A. Asdar, L.c., M. Ag. Selaku dosen pembimbing I dan II penulis, untuk waktu, tenaga, dan semua kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi, masukan, serta dukungan yang penulis peroleh selama proses penulisan.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini atas kehendak Allah swt melalui doa, bantuan dan koreksi dari berbagai pihak. Maka tidak dikatakan bersyukur

sorang manusia kepada Allah swt, jika dia tidak berterima kasih kepada manusia.

Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu yang sudah mendoakan, membimbing dan memotivasi setiap urusan peneliti hingga sampai titik ini, Ayah yang senantiasa mendukung jalan pendidikan yang ditempuh peneliti.
2. Saudara kandung peneliti, Irma Wati Husain bersama suami Mansur, yang telah membantu selama kuliah baik dari segi materi maupun dukungan semangat yang bisa membuat penulis bisa bertahan sampai di titik ini.
3. Sahabat peneliti, Hasdir, Rahmatullah dan Asrullah yang telah kebersamai dan mendukung peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku donatur AMCF.
6. Ibu Dr. Amira Mawardi. S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unuversitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
7. Ustadz Hasan bin Juhanis, L.c., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar. L.c., M.A, selaku mantan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff Program

10. Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
11. Sahabat dan teman-teman perjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
12. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun, sehingga penulis dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas keilmuan yang telah didapatkan selama di bangku kuliah.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>7</b>
A. Pandangan Masyarakat .....	7
B. Pernikahan .....	9
C. Iming-iming .....	9
D. Harta .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Desain Penelitian .....	22
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	22

C. Fokus Penelitian .....	23
D. Deskripsi Penelitian.....	24
E. Sumber Data .....	24
F. Instrumen Penelitian .....	25
G. Teknik Pengumpulan Data .....	26
H. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
B. Hasil Penelitian.....	39
1. Gambaran Pernikahan Atas Dasar Iming-Iming Harta Kepada Laki-Laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur .....	39
2. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Atas Dasar Iming-Iming Harta Kepada Laki-laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ajaran yang berdasar pada Al-Qur'an dan al-sunnah. Diantara dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan dalam Islam ialah Firman Allah SWT dalam QS Al-nisa/4: 1:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>2</sup>

Imam Jalalain menjelaskan dalam kitab *tafsir jalalain* bahwa ayat di atas dibuka dengan perintah Allah SWT kepada penduduk mekah untuk takut pada perintah Allah SWT yang telah menciptakan manusia dari Adam as. Yang

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), h 10.

<sup>2</sup>Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Bandung; Cordoba, November 2019), h. 77.

kemudian dari keduanyalah dikembangbiakkan manusia dengan jumlah yang tidak sedikit.<sup>3</sup>

Pernikahan dalam Islam pun adalah ajaran yang memiliki aturannya berupa ditetapkannya rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan oleh Rasulullah SAW. yang dimana apabila dipenuhi, maka pernikahan itu dianggap sah. Sebaliknya apabila salah satu dari rukun nikah itu misalnya tidak terpenuhi, maka status pernikahan itu akan berubah. Bahkan dianggap batal dan rusak dimata agama.

Salah satu yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Rasulnya ialah Menikah, dari banyaknya perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk menikah, maka pernikahan adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk dilakukan. Namun untuk melangsungkan pernikahan itu tidaklah berlaku secara mutlak melainkan ada persyaratan.

Menurut pendapat ulama bahwa hukum menikah adalah sunnah, sedangkan madzhab Dzahiri adalah wajib, dan menurut madzhab Maliki generasi akhir bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah bagi sebagian orang, serta mubah bagi sebagian orang yang demikian itu diukur dari keteguhan seseorang. Sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud RA yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>4</sup>.

<sup>3</sup>Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad Al-mahalli dan Jalaluddin Abdirrahman ibnu Abi Bakar As-suyuti, Tafsir Al-Jalalain, *Tafsir Al-Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 2 ( Cet. XVIII; Bandung; Sinar Baru Algensindo, Oktober 2018), h. 100.

<sup>4</sup>Abu Abdullah bin Ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7 (Cet. 3; Yaman: Dar Ibnu Katsir, 1442), h 3.

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi SAW. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah urusan perdata semata, bukan pula urusan keluarga dan masalah budaya, tapi masalah agama, oleh karna itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi perintah Allah SWT dan juga sunnah Rasulullah SAW. oleh karna itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki untuk pasangan hidupnya. Hal itu dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ"<sup>5</sup>

Artinya :

Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda bagi lelaki yang ingin menikah: "Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung.

Yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya, ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan

---

<sup>5</sup>Abu Abdullah bin Ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 9, Cet. 3 (Yaman; Dar Ibnu Katsir, 1442), h 7.

langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan sesuatu ketika dapat pudar. Berdasarkan hadis tersebut jelas bahwa adanya kebolehan seseorang untuk menikah dengan melihat dari latar belakang kekayaan pasangannya tetapi itu bukanlah anjuran yang utama dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Terdapat sebuah pernikahan di Desa Masiku yang di dalam perkawinan tersebut mempelai laki-laki diiming-imingi harta seperti uang, kebun dan ladang yang dimana dalam kasus ini terdapat pernikahan yang terjadi karena adanya sebuah iming-iming agar dia mau menikah dengan si wanita. Pernikahan ini dilatar belakangi karna pihak wanita telah mengalami kehamilan akibat hubungan di luar pernikahan dengan beberapa laki-laki. Sehingga Wanita tersebut hamil dan tidak diketahui siapa ayah biologis dari anak yang sedang ia kandung. Sehingga orang tua dari wanita ini berusaha untuk mencari laki-laki yang mau menikahi putrinya.

Kemudian ditawarkanlah kepada seorang laki-laki untuk menikahi wanita hamil tersebut dengan iming-iming akan diberi uang, kebun, dan ladang apabila laki-laki tersebut mau menikahinya. Secara tidak langsung iming-iming harta dalam kasus ini merupakan janji yang akan diberikan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki.

Melihat kenyataan bahwa perempuan sudah hamil maka orang tuanya berniat untuk menikahkan anaknya dengan tujuan menutupi aib maka diberikan iming-iming agar seorang laki-laki ini mau menikahi anaknya, secara tidak langsung iming-iming harta tersebut merupakan janji yang akan diberikan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki dan juga otomatis apa bila janji tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih dalam, penelitian ini berjudul **“Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Atas Dasar Iming-**

## **Iming Harta Kepada Laki-Laki Di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”.**

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan atas dasar iming-iming kepada laki-laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Masiku tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam terkait dengan pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki.

## 2. Manfaat praktis

penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini, serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis ataupun sebagai tambahan kepustakaan.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Pandangan Masyarakat*

##### 1. **Pandangan**

Pandangan adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna. Pandangan tidak hanya tergantung pada stimuli fisik, tetapi juga pada stimuli yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan kondisi individu tersebut.<sup>6</sup>

Adapun persepsi bersifat relatif, tidak absolut, tergantung pada pengalaman sebelumnya, bersifat selektif, tergantung pada pengalaman, minat atau motivasi, kebutuhan serta kemampuan untuk mengadakan persepsi. Pandangan juga bersifat teratur, apabila sesuatu yang tidak teratur maka sulit untuk dipersepsikan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut

- a. Faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi (perceiver) berupa sikap, alasan atau sebab, minat, pengalaman, dan dugaan.
- b. Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan (target), berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran, latar belakang dan dekatnya.
- c. Faktor yang berada dalam situasi (situation), berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan sosial setting.

---

<sup>6</sup>Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.121.

Proses terjadinya persepsi dapat dimulai dari sebuah objek yang menimbulkan stimulus atau rangsangan pada alat indera atau reseptor. Proses ini disebut dengan istilah proses kealaman atau proses fisik. Kemudian terjadi peristiwa fisiologis dimana stimulus yang telah diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Maka terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, atau diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut. Sebagai pusat psikologis. Kemudian terjadi berbagai macam bentuk respon yang diambil seseorang sebagai akibat persepsi.

## 2. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis. Norma-norma ini menjadi patokan perilaku yang pantas, yang dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.<sup>7</sup>

Secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa Latin yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu

---

<sup>7</sup>S.Purwaningsi, *Pranata Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Alprin 5 Oktober 2020)

"musyarak". Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.

## **B. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Secara bahasa kata Nikah berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>8</sup> Adapun menurut istilah syari'at pengertian nikah adalah terjalinnya akad seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk mengammbil keuntungan/kenikmatan satu sama lainnya serta membina sebuah rumah tangga yang shalih atau masarakat yang baik.<sup>9</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa: "perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/nikah> (Di Akses Tanggal /30 Mei 2023).

<sup>9</sup>Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin, *Maka Menikalah*, terj. M. Solehuddin (Cirebon: Ittiba Salaf Press, 2005), h. 28.

<sup>10</sup>Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam istilah fikih, menurut madzhab al-Syafi'i nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, *tazwij* atau *lafadz* yang maknanya sepadan.<sup>11</sup>

Adapun menurut Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut: "Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam."<sup>12</sup>

## 2 Hukum Pernikahan

Kaum muslimin sepakat bahwa menikah itu disyariatkan, lalu para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya.<sup>13</sup> Hukum pernikahan pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung pada keadaan maslahat dan mafsadatnya.<sup>14</sup>

Hukum pernikahan berbeda-beda sesuai dengan keadaan seseorang. Inilah pendapat yang masyhur dikalangan ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali.<sup>15</sup>

Berikut di antara hukum pernikahan menurut ketiga madzhab tersebut:

### a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang mampu untuk menambah taqwa memiliki keinginan untuk melakukan hubungan suami istri, dan merasa

<sup>11</sup>Muiz al bantani, *Fqih Wanita*, (Cet. 1; Tangerang Selatan: Mulia, 2017), h. 214.

<sup>12</sup>Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1976). h. 1

<sup>13</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fiqih Sunnah Terjemahan*, Juz 4, h. 8.

<sup>14</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: rajawali Press, 2009), h. 11.

<sup>15</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 4, h. 9.

khawatir akan dirinya terjatuh dalam kemaksiatan. Maka, pernikahan baginya adalah wajib, sebab menjaga diri dari larangan berzina hukumnya wajib.<sup>16</sup>

b. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi seseorang yang tetap melaksanakan pernikahan padahal tahu bahwa dirinya tidak mampu untuk membangun hubungan rumah tangga, seperti tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin bahkan tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan suami istri.<sup>17</sup>

c. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah bagi siapapun yang sudah mampu dan ia masih mampu menahan syahwatnya. Maka pernikahan menjadi sunnah atau menjadi pilihan yang lebih baik apabila dibandingkan untuk tetap membujang.<sup>18</sup> Menikah lebih baik baginya daripada menyendiri untuk ibadah, sebab *rahbaniyah* bukanlah ajaran Islam.<sup>19</sup>

d. Makruh

Makruh bagi orang yang tidak membuatnya bahaya bila tidak memiliki istri. Maka baginya menuntut ilmu atau menyibukkan diri dengan agama lebih utama. Yakni pernikahan menjadi makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah meskipun tidak membahayakan pihak istri.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup>An Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiiz Fiil Fiqh As-Sunnah*, Terj. Abdul Majid, dkk, *Fikih Praktis 1: Nikah*, (Cet. 1; Pustaka Kautsar, Agustus 2013), h. 20.

<sup>17</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Perss, Juli 2010), h.11.

<sup>18</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, Juli 2010), h.11.

<sup>19</sup>An Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiiz Fill Fiqh As-Sunnah*, Terj. Abdul Majid, h. 11. dkk, *Fikih Praktis 1: Nikah*, (Cet. 1; Pustaka Kautsar, Agustus 2013), h. 20.

<sup>20</sup>An Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiiz Fiil Fiqh As-Sunnah*, Terj. Abdul Majid, dkk, *Fikih Praktis 1: Nikah*, (Cet. 1; Pustaka Kautsar, Agustus 2013), h. 21.

### 3 Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.<sup>21</sup>

- A. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- B. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- C. Adanya dua orang saksi

Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, herdasarkan sabda Nabi SAW:

لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل

Artinya:

Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.<sup>22</sup>

- D. Sighat akad nikah

Sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad. Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul.<sup>23</sup>

### 4 Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan

<sup>21</sup>Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia Bandung, 1999, h. 64-48.

<sup>22</sup>Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah *Daruquihni*, Kitab "*an-nikah*," jilid III, h, 225-226, nomor 22.

<sup>23</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Amzah, Jakarta, 2009), h. 60.

adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksian, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.<sup>24</sup>

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat kedua mempelai

1) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>25</sup>

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

---

<sup>24</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Amzah, Jakarta, 2019), h. 100.

<sup>25</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (IAIN Jakarta, 1985), h. 49-50.

- a) Beragama Islam atau ahli kitab
- b) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam 'iddah
- f) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh

### 3) Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Tidak dalam keadaan dipaksa
- f) Tidak sedang ihram haji

### 4) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, bukan orang gila

- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar.<sup>26</sup>

#### 5) Syarat-Syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Dalam perkawinan ijab dan qabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan qabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad.
- c) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d) Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtu* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Cet.1; Pustaka Setia.Bandung, 1999), h. 64.

<sup>27</sup>Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015), h. 125-126.

## 5 Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang relevan sebagai kedudukan dasar dari tujuan perkawinan diantaranya dalam surat Al-Ruum /30: 21 yang mengandung arti tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga Sakinah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>28</sup>

Dalam ayat lain diterangkan pula tujuan dari perkawinan adalah untuk regenerasi atau memiliki keturunan yang terdapat dalam QS Al-Nisa /4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>29</sup>

Tujuan lain dari perkawinan berdasarkan Hadist Rasulullah SAW adalah untuk mengikuti Sunnahnya sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik ra yang berbunyi:

<sup>28</sup>Departemen kementerian agama RI, *Al-hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, November 2019), h. 407.

<sup>29</sup>Departemen kementerian agama RI, *Al-hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 78.

بَعْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَكَيْتِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْزَوِّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.<sup>30</sup>

Artinya :

Dari Anas bin Malik ra., bahwasannya Nabi saw. memuji dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, “Tetapi aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 : "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sebenarnya masih ada banyak tujuan perkawinan lainnya menjadikan harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya"<sup>32</sup>

1. Menyempurnakan Akhlak
2. Menyempurnakan pelaksanaan agama
3. Melahirkan keturunan yang mulia
4. Menciptakan kesehatan dalam diri secara fisik maupun non fisik
5. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.

<sup>30</sup>Agustino, *Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan Atas Dasar Iming-Iming Harta, Hukum Keluarga Islam*, (Ahwal Syakhshiyah, 2021), h. 145.

<sup>31</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung; Nuansa Aulia), h. 2.

<sup>32</sup>Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 9.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah perkawinan itu ada 4 hal, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan susku-suku bangsa
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia
3. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Hikmah perkawinan pada semua makhluk hidup adalah sebagai penjelasan bahwa Allah SWT itu benar (*Haq*) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah SWT, itulah hikmah palig agung.<sup>33</sup> Adapun hikmah langsung yang dirasakan oleh orang yang menikah dan dibuktikan secara ilmiah:

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab menikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks suatu yang kotor.

2. Motivator kerja keras

Tidak sedikit pemuda yang dulunya hidup santai dan malas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban tanggung jawab. Ketika akan dan sudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala keluarga serta keinginan untuk membahagiakan anggota keluarga.

3. Bebas Fitnah

---

<sup>33</sup>Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 6.

Hikmah nikah yang tidak kalah penting dalam aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seorang yang telah menikah dari fitnah, fitnah disini fitnah sebagai ujian diri sendiri dari gejolak nafsu yang mebara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.<sup>34</sup>

### **C. *Iming-iming***

#### **1. Pengertian iming-iming**

Iming–iming menurut KBBI ialah sesuatu untuk membujuk (memikat hati); pemikat.<sup>35</sup> Iming-iming juga diartikkan dengan tindakan atau kata-kata yang digunakan untuk menarik perhatian atau minat seseorang dengan harapan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka. Ini seringkali digunakan dalam konteks yang merujuk kepada janji atau hadiah yang mungkin diberikan kepada seseorang sebagai insentif atau motivasi untuk melakukan sesuatu.

Contohnya, dalam bidang pemasaran, iming-iming sering digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menawarkan "potongan harga khusus" atau "hadiah gratis" sebagai iming-iming kepada pelanggan yang membeli produk mereka. Tujuannya adalah untuk mendorong pelanggan agar membeli produk atau layanan tersebut.

Namun, penting untuk diingat bahwa iming-iming tidak selalu positif, dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis atau merugikan. Contohnya, dalam konteks politik, seorang politikus mungkin menggunakan iming-iming palsu atau janji-janji yang tidak dapat dipenuhi untuk memenangkan dukungan pemilih.

---

<sup>34</sup>Ending Mintarja, *Menikah Denganku Atas Nama Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 82.

<sup>35</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://Kbbi.Web.Id/Iming-Iming.html> (Diakses 29 Mei 2023)

Jadi, iming-iming adalah alat yang dapat digunakan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan orang lain, baik dalam konteks positif maupun negatif, tergantung pada niat dan integritas penggunaannya.

#### D. *Harta*

Harta dalam bahasa arab disebut *al maal*, yang merupakan akar kata dari lafadz *مال يميل-ميل* yang berarti condong, dan miring.<sup>36</sup>

Dalam *al-muhith*<sup>37</sup> dan lisan arab,<sup>38</sup> menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai (*qimah*), ialah harta kekayaan.

Ibnu Asyr mengatakan bahwa; kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.<sup>39</sup>

Sedangkan harta (*al maal*) menurut Hanafiyah ialah:

ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة

Sesuatu yang digandrungi manusia dan memungkinkan untuk disimpan sampai dibutuhkan.<sup>40</sup>

Adapun menurut Imam As-Suyuthi, harta ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai jual yang akan terus ada, kecuali bila semua orang

<sup>36</sup>Wahbah al Zuaili, *al Figh al Islam wa Adilarchu*, (Beiru: Dar al Fikr.t.th) Jilid IV h. 2739

<sup>37</sup>Majduddin al Firuzabadi, *Al Qamus al Muhith*, jilid 4 (MD.817) h.52

<sup>38</sup>Ibnu Manzhur al Anshari, *Lisan al Arab* (MD.771) artikel lam bagian mim

<sup>39</sup>Yusuf al Qaradhawi, *Fighez Zakat*, jilid I (Beirut: Muassasah al Risalah: 1973) h. 123

<sup>40</sup>Mustafa Ahmad az-Zarqo', *al Uqud al Musawamah*, (Damaskus: Maktabah Fata al Arab, 1965), h. 9

telah meninggalkannya, barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup>Habib Nazir, dkk, Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah,...h. 368

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, data-data yang diperoleh dari penelitian ini disampaikan atau disajikan dalam kalimat-kalimat dengan tetap memperhatikan metode-metode penulisan ilmiah.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menghasilkan data yang lengkap melalui uraian mendalam tentang ucapan, tulisan yang diamati berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode kualitatif: metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan makna serta kompleksitas fenomena sosial dari perspektif para partisipan. Metode ini lebih cocok untuk menggali pandangan, sikap, keyakinan, dan persepsi para masyarakat terkait pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki.

#### ***B. Lokasi dan Objek Penelitian***

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian dilaksanakan di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Maka peneliti mengambil objek penelitian Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.

### ***C. Fokus Penelitian***

Dalam penelitian ini, akan dilakukan beberapa hal berikut:

1. Menjelaskan pandangan masyarakat: Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan pandangan masyarakat tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki. Ini melibatkan wawancara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan otoritas dalam masyarakat setempat.
2. Menganalisis alasan dan argumen: Penelitian akan menganalisis alasan dan argumen yang digunakan oleh masyarakat untuk mendukung atau menolak praktik pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki. Hal ini akan membantu memahami dasar pemikiran mereka dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pandangan mereka.
3. Memeriksa konteks sosial dan budaya: Penelitian ini akan memeriksa konteks sosial dan budaya di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang menjadi latar belakang pandangan masyarakat. Faktor-faktor seperti norma sosial, interpretasi agama lokal, kebijakan setempat, dan pengaruh budaya akan dianalisis untuk memahami lebih dalam mengapa pandangan masyarakat bisa berbeda-beda.
4. Menyajikan temuan dan implikasinya: Hasil penelitian akan disajikan secara rinci dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesamaan dalam pandangan masyarakat. Implikasi dari temuan penelitian ini akan dikaji, baik dalam konteks kebijakan maupun pengembangan pemikiran keagamaan yang lebih inklusif.

Dengan fokus pada analisis pandangan dan pemikiran masyarakat tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif agama terhadap isu tersebut serta memberikan kontribusi dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks ini.

#### ***D. Deskripsi Penelitian***

Pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki adalah pernikahan yang dilangsungkan ketika pasangan hamil di luar nikah, dimana dari pihak wanita memberikan iming-iming harta kepada laki-laki yang bukan menghamilinya, sehingga dengan iming-iming itu pernikahan terjadi.

#### ***E. Sumber Data***

Sumber data merupakan kumpulan data yang diklasifikasikan menjadi dua data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer
  - a. Wawancara Mendalam dengan Tokoh Masyarakat: Melakukan wawancara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang aktif di kegiatan Desa Masiku. Pertanyaan wawancara dapat difokuskan pada pandangan dan penilaian mereka terhadap fenomena pernikahan atas

---

<sup>42</sup>Wibowo, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Depok; PT. Rajawali Press, 2012), h. 45.

dasar iming-iming harta kepada laki-laki dan apakah iming-iming harta dapat menjadi solusi atau alternatif dalam kasus semacam ini.

- b. **Observasi Partisipatif:** Terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan mengamati interaksi mereka dengan masyarakat lainnya. Observasi ini dapat membantu memahami bagaimana pandangan dan nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap kasus pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki.

## 2. Data Sekunder

- a. **Kajian Literatur:** Mencari jurnal, artikel, buku, atau makalah akademis yang membahas isu-isu terkait masyarakat, pernikahan, dan iming-iming harta kepada laki. Literatur ini dapat membantu memahami konteks yang lebih luas dan teori-teori yang relevan yang telah diusulkan oleh para peneliti sebelumnya.
- b. **Laporan Riset Terdahulu:** Mencari laporan atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian peneliti. Data dari penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai pembandingan dan memperkuat temuan Peneliti.

## ***F. Instrumen Penelitian***

Instrument dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dibutuhkan manusia sebagai peneliti karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Adapun instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut.

### **1. Panduan Opservasi**

Panduan observasi berupa pengamatan peneliti secara langsung terkait situasi, kondisi dan fakta tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

### **2. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan tanggapan dan respon masyarakat terkait pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki di Desa Masiku.

### **3. Kuisisioner**

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden/informan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat dan valid.

### **4. Acuan Dokumentasi**

Acuan Dokumentasi berupa catatan tambahan khususnya dokumentasi yang berkaitan pelaksanaan wawancara di lapangan.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian kualitatif* (Cet. 1; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 14.

## **1. Observasi (pengamatan)**

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sebagai lokasi penelitian. Adapun yang diamati adalah persoalan iming-iming harta kepada laki-laki Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

## **2. Interview (wawancara)**

Ada empat bentuk wawancara: berstruktur (structured interview), semi-terstruktur (semi-structured interview), tidak terstruktur (unstructured or focused interview) dan kelompok (group interview).

Wawancara yang terstruktur (structured interview) adalah wawancara yang dilakukan dalam bentuk questioner. Disini peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dan meminta responden untuk menjawabnya. Pertanyaan biasanya dilakukan dalam bentuk pilihan jawaban Jawaban yang disediakan lebih dari satu, sehingga responden memiliki banyak alternatif jawaban yang sesuai dengan apa yang diketahui dan dialami.

Adapun wawancara tidak terstruktur (unstructured or focused interview) adalah wawancara yang dilakukan dengan cara lebih terbuka (open-ended character) Dikatakan terbuka, karena pewawancara tidak terpaku pada apa yang tertuang di dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat agar wawancara terfokus dan mendalam. Karena itu, pewawancara dapat melakukan

improvisasi, sementara responden tanpa beban dengan leluasa menyatakan pendapat dan keinginannya. Sementara wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan terhadap lebih dari seorang responden. Wawancara ini dimaksudkan untuk menggali disekitar masalah yang ingin diketahui secara terfokus. Karena itu, jawaban atas suatu masalah yang ditanyakan lebih dari satu jawaban. Keragaman jawaban ini meniscayakan penggalan lebih fokus dan dalam tentang masalah yang ingin diketahui. Selain wawancara kelompok, adapula fokus diskusi kelompok (focus group discussion). Fokus diskusi kelompok biasanya dilakukan setelah dilakukan wawancara secara individual (informan). Yaitu mereka yang pernah diwawancarai diundang dan dipertemukan dalam satu kelompok (group).

### **3. Kuisisioner**

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden/informan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat dan valid.

#### ***H. Teknik Analisis Data***

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersipat kualitatif yaitu penulis menganalisis data bentuk yang selanjutnya akan diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung pembahasan. Dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunakan data sebagai berikut:

##### **1. Metode deduktif**

Metode ini penulis menganalisis data dari yang umum ke yang khusus.

## **2. Metode induktif**

Yakni menganalisis data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **3. Metode komparatif**

Yakni setiap data yang diperoleh baik umum maupun yang bersifat khusus, selanjutnya dibandingkan kemudian ditarik satu kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Singkat Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*

##### 1. Sejarah Singkat Desa Masiku

Desa Masiku merupakan pemekaran/pecahan dari Desa Bantilang di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, masiku itu sendiri berarti sungai berliku-liku. Masiku terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Dundun Manu dan Dusun Pontiko dan 4 (Empat) Rukun Tetangga (RT).

Pada tahun 1929 cikal bakal Desa Masiku masih bernama Kampung Masiku "Masiku" sendiri berasal dari kosa kata bahasa Padoe Masiku yang berarti bersudut-sudut. Yang dimaksudkan di sini adalah bentuk lekukan sungai-sungai yang ada di kampung ini yang tampak bersudut-sudut. Tidak seperti kebanyakan sungai yang lekukannya berbentuk lengkungan kurva, dari situ maka kampung ini dinamakan dengan nama Masiku, kampung dengan lekukan sungai yang membentuk sudut-sudut.<sup>44</sup>

Pada masa itu kampung Masiku dihuni oleh Suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara. Sedangkan wilayah Masiku masih termasuk dalam wilayah kedatuan Luwu. Suku Padoe kemudian meminta kepada kedatuan agar mengirimkan Bantuan. Kedatuan Luwu Kemudian mengutus suku Rongkong untuk mengusir suku Tolaki. Berangkatlah Ambe Mallangi berasama pasukannya untuk membantu suku Padoe untuk mengusir suku Tolaki. Perang terjadi selama beberapa tahun dan

---

<sup>44</sup>Pemerintah Desa Masiku Kecamatan Towuti, *Profil dan Arsip Desa*, Malili: 2018.

berakhir dengan keberhasilan Suku Padoe dan Rongkong mengusir Suku Tolaki. Sedangkan Suku Tolaki terasingkan ke wilayah Sulawesi Tenggara, Rauta. Wilayah Masiku kemudian dihuni oleh penduduk dari suku Padoe dan Suku Rongkong.<sup>45</sup>

Adapun kepala Desa yang pernah memimpi di Desa Masiku sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Nama-nama pemimpin/Kepala Desa Masiku**

No.	Nama	Jabatan	Periode
1.	B. Indar	Kepala Desa	1982-1992
2.	Biuddin	Kepala Desa	2009-2010
3.	Perdi	Kepala Desa	2013-2019
4.	Abdul Sulaeman	Kepala Desa	2019-2025

## 2. Kondini Geografis Desa

### a. Letak wilayah

Secara geografis Kecamatan Towuti Desa Masiku merupakan salah satu Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan towuti dengan luas 34,58 km<sup>2</sup> dengan titik koordinat -2.860893° Lintang Selatan dan 121.608429 Bujur Timur. Adapun jumlah penduduk Desa Masiku 850 jiwa dari laki-laki berjumlah 444 jiwa dan perempuan berjumlah 406 jiwa. Jarak tempuh sekitar 46 km dari ibu kota Kecamatan, 148,48 km dari ibu Kota Kabupaten dan 366 km dari ibu Kota Propensi dengan batas-batas sebagai berikut:

<sup>45</sup> Pemerintah Desa Masiku Kecamatan Towuti, *Profil dan Arsip Desa*, Malili: 2018.



Sebelah Utara	berbatasan dengan Desa Ranteangin
Sebelah Selatan	berbatasan dengan Rounta, Sulawesi Tenggara
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Sulawesi Tengah
Sebelah Barat	berbatasan dengan Desa Bantilang

b. Luas wilayah

Berdasarkan kultur tanah dan topografi Desa Masiku mempunyai luas tanah mencapai 34.54 ha dan berada pada ketinggian antara 258 - 600 M di atas permukaan laut dengan curah hujan  $\pm$  258 mm dengan suhu udara 30 derajat yang berpotensi dengan sumber pencaharian secara umum berupa perkebunan dan persawahan dengan penggunaan sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Kualifikasi lias tanah Desa Masiku**

No.	Kualifikasi	Luas
1.	Tanah Sawah	5 ha
2.	Perkebunan	20 ha
3.	Tanah Tegalan	6 ha
4.	Tanah Pekarangan	3.5 ha

Diantara Lima Desa yang ada Pesisir sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan dengan iklim tropis dengan dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan.

Dalam pola tata ruang kota Luwu Timur Desa Masiku merupakan satu wilayah di pinggiran kota Luwu Timur penetapan wilayah ini (Desa Masiku) merupakan bagian dari pengelompokan Desa-Desa di kota Luwu Timur. Berdasarkan jaraknya dari pusat kota.

Desa Masiku berada di ujung paling Timur Kecamatan Towuti yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tenggara tepatnya di Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe Utara. Desa Masiku juga menjadi salah satu Desa penghasil lada di Kecamatan Towuti dan sebagian besar penduduknya menjadi pemburu madu lebah hutan. Adapun Pendetang ini datang secara berkelompok-kelompok. Sebagian besar penduduk Desa Masiku adalah Suku Bugis dan Toraja, adapun suku lain berasal dari luar wilayah seperti, Makassar, Tolaki, Enrekang, Lombok dan berbagai daerah di Sulawesi Selatan.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Pemerintah Desa Masiku Kecamatan Towuti, *Profil dan Arsip Desa*, Malili: 2018.

### 3. Demografi Desa

#### a. Kependudukan dan Ketatanegaraan

Kependudukan Desa Masiku secara keseluruhan menganut agama Islam, sehingga kesejahteraan rakyat selalu terjaga. Berdasarkan data per November 2023 jumlah penduduk Desa Masiku terdiri dari 850 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

**Table 1.3 Jumlah penduduk Desa Masiku**

No.	Penduduk	Dusun		Jumlah
		Pontiko	Dundun Manu	
1.	Jumlah KK	121	90	211
2.	Laki-laki	246	198	344
3.	Perempuan	235	171	406

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Masiku berjumlah 850 jiwa dan terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Pontiko dengan total penduduknya 481 jiwa dengan jumlah Kk 121 jiwa dari kalangan laki-laki 246 jiw dan perempuan 235 jiwa dan di Dusun Dundun Manu dengan total penduduk 369 jiwa dengan jumlah Kk 90 jiwa dan dari kalangan laki-laki 198 jiwa dan perempuan 171 jiwa. Dengan uraian data tersebut dapat kita memperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Masiku yang lebih komprehensif.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Pemerintah Desa Masiku Kecamatan Towuti, *Profil dan Arsip Desa*, Malili: 2018.

**Tabel 1.4 Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat S2	1
2.	Tamat S1	39
3.	Tamat Diploma	7
4.	Tamat SLTA	96
5.	Tamat SLTP	30
6.	Tamat SD	211
7.	Tamat TK	65
8.	Belum Sekolah	94
9.	Tidak Pernah Sekolah	4

Berdasarkan data di atas pendidikan Desa Masiku masih rentang di bawah rata-rata/masih rendah. Kemudian lembaga pemerintah Desa Masiku berjumlah 11 orang. Sedangkan lembaga fasilitas pendidikan diantaranya TK 1 unit, SD/ sederajat 1 unit, sarana ibadah 5 unit, lapangan sepakbola 1 unit, lapangan bulutangkis 1 unit, lapangan bola voley 3 unit. Adapun fasilitas umum seperti postu 2 unit dan 1 unit gedung serbaguna.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Pemerintah Desa Masiku Kecamatan Towuti, *Profil dan Arsip Desa*, Malili: 2018.

**Tabel 1.5 Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Karyawan Swasta	15
2.	Pegawai Negeri sipil	7
3.	Petani	259
4.	Pedagang	2
5.	Pelajar	190
6.	Aparat Desa	12
7.	Ibu Rumah Tangga	211
8.	Honorer	5
9.	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	25
10.	Belum Bekerja	124

Mayoritas mata pencaharian penduduk setempat rata-rata adalah petani merica (lada), sawah dan menjadi pemburu madu dari lebah hutan ketikah musim madu sudah tiba. Hal ini disebabkan karena jenjang pendidikan masih terbilang minim dan masyarakat memiliki lahan sendiri untuk dibudidayakan sehingga turun temurun untuk pengelolaan.<sup>49</sup>

### **1. Kondisi Ekonomi Desa**

Desa Masiku dalam bidang ekonomi terbilang stabil dengan potensi sumber daya yang melimpah seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya prasarana dan kelembagaan. Hampir 90% masyarakat Desa Masiku adalah

<sup>49</sup> Pemerintah Desa Masiku Kecamatan Towuti, *Profil dan Arsip Desa*, Malili: 2018.


petani dan pemburu madu hutan. Dalam bidang pertanian terdapat kebun cengke, coklat dan merica (lada) yang terbentang luas yang dimana setiap musimnya ada beberapa kali pemetikan dan dimana merica (lada) ini sebagai mata pencaharian. Ekonomi masyarakat Desa bisa dikatakan bergantung pada saat musim merica dimana kebanyakan masyarakat baik itu pegawai negeri maupun petani itu sendiri mereka pergi menjadi buruh tani (pa'gaji) di kebun/ladang tetangga. adapun buah-buahan yang melimpah seperti langsung, rambutan, durian, mangga dan lainnya. Selain itu dalam bidang persawahan dimana masyarakat menggarap sawah dalam setahunnya ada 2 kali yang di sebut (rokko' galung).<sup>50</sup> Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk menumbuh kembangkan perekonomian Desa diantaranya adalah:

- a. Pembentukan kelompok tani dan pengurus kelompok tani desa dan bekerjasama dengan dinas pertanian, dengan bantuan pupuk dan alat pertanian seperti traktor dan combine harvester.
- b. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan keuangan desa (BUMDES) agar tetap dapat berfungsi yang bergerak dalam perekonomian desa.

---

<sup>50</sup> Pemerintah Desa Masiku Kecamatan Towuti, *Profil dan Arsip Desa*, Malili: 2018.

## 2. Struktur Pemerintahan



## 3. Visi dan Misi

### a. Visi

Mewujudkan pemerintahan yang transparan menuju Desa Masiku yang adil dan sejahtera.

### b. Misi :

1. Menciptakan suasana pemerintahan yang demokratis secara baik dan benar.
2. Menciptakan pemerintahan yang terbuka dalam pengelolaan keuangan Desa.
3. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima.
4. Menggalakkan kegiatan keagamaan.
5. Membangun sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas.

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan, cepat tanggap untuk berobat dan meningkatkan pendidikan dengan tuntas wajib belajar.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Pernikahan Atas Dasar Iming-Iming Harta Kepada Laki-laki di Desa Masiku**

Iming–iming menurut KBBI ialah sesuatu untuk membujuk (memikat hati); pemikat.<sup>51</sup> Iming-iming juga diartikan dengan tindakan atau kata-kata yang digunakan untuk menarik perhatian atau minat seseorang dengan harapan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka. Ini seringkali digunakan dalam konteks yang merujuk kepada janji atau hadiah yang mungkin diberikan kepada seseorang sebagai insentif atau motivasi untuk melakukan sesuatu.

Pernikahan iming-iming harta adalah pernikahan yang biasa kita sebut dengan pernikahan *passambo siri'*, dilakukannya pernikahan seperti ini dengan tujuan menutupi rasa malu. Pernikahan ini biasa dilakukan apabila terdapat seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki bukan yang menghamilinya tetapi bersedia untuk menikahinya.

Di dalam agama Islam, pernikahan iming-iming harta juga disebut kawin hamil. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” di sini ialah menikah dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://Kbbi.Web.Id/Iming-Iming.html> (Diakses 29 Mei 2023)

<sup>52</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 124.

Nikah Hamil ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah hamil, baik kehamilan itu disebabkan oleh perbuatan laki-laki tersebut atau oleh orang lain.<sup>53</sup>

Pernikahan iming-iming harta atau nikah hamil banyak menuai pro dan kontra dikalangan para ahli fikih baik itu boleh atau tidaknya pernikahan ini dilakukan, seperti penjelasan sebagai berikut ini:

a. Menurut Hukum Islam

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Ulama mazhab yang empat ( Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali ) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya kemudian baru ia yang mengawininya.
2. Ibnu Hazm ( Zhahiriyyah ) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain :
  - a) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : “boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
  - b) Seorang laki-laki tua menanyakan keberatannya kepada Khalifa Abu Bakar dan berkata : Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku

---

<sup>53</sup>Minhajuddin. *Posisi Fiqh Mugaran, Fiqh Perbandingan Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah* (Makassar: CV. Berkah Utami, 1999), hal. 162.

ingin agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifa memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang menikah dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab dikawinkan maka pernikahannya itu batal (fasid). Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :
  - a) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
  - b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) , apabila ia hamil atau tidak.
2. Imam Muhammad bin AL-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
3. Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).<sup>54</sup>

Berikut adalah gambaran umum proses pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur:

---

<sup>54</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqhi Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 127.

Kehamilan di Luar Nikah: Pasangan tersebut awalnya tidak ada keinginan untuk menikah tetapi mengalami kehamilan di luar pernikahan. Keadaan ini mungkin menciptakan tekanan sosial dan norma-norma budaya yang ada di Desa Masiku.

Keputusan untuk Menikah: Pasangan memutuskan untuk menikah setelah menyadari kehamilan. Motivasi di balik keputusan ini bisa beragam, termasuk nilai-nilai keagamaan dan budaya.

Persiapan untuk Pernikahan: Pasangan mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Ini melibatkan pertimbangan hukum dan administratif, seperti pengajuan surat izin pernikahan, dan persiapan pernikahan ini secara umum, seperti akad nikah, pesta pernikahan, dan sebagainya.

Akad Nikah: Kebanyakan ketika melakukan akad/atau acara pernikahan seperti ini dilakukannya di malam hari sehingga sedikit orang mengetahui hal ini. Dan Ini adalah momen resmi di mana mereka menyatakan ikrar pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang.

Tempat Akad: Pernikahan harus dilakukan di rumah si wanita dengan persetujuan perjanjian iming-iming harta kepada laki-laki.

Pencatatan Resmi: Setelah pernikahan ulang, pasangan tersebut perlu mencatatkan pernikahan mereka secara resmi agar diakui secara hukum yaitu dengan melaksanakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama agar bisa dilakukan penerbitan kartu nikah yang bersangkutan.

Namun dalam proses ini banyak yang tidak memperdulikan, sehingga anak tersebut tumbuh seiring bertambahnya usia pernikahan tanpa pencatatan resmi secara hukum yang berlaku.

## **2. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Atas Dasar Iming-Iming Harta Kepada Laki-laki di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur**

- a. Pengertian pernikahan atas dasar iming-iming harta di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Wawancara yang dilakukan pada ke-6 (enam) informan pada prinsipnya untuk mendalami dan mengetahui presentasi pendapat dari masyarakat yang ada di Desa Masiku terkait dengan pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki, karna maraknya pernikahan atas dasar iming-iming harta ini, bagaiman sebenarnya masyarakat memandang dan menyikapi hal tersebut.

Wawancara mendalam ini mengarah untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya yaitu: a) bagaimana gambaran umum tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki di Desa Masiku ?, dan b) bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki di Desa Masiku ?.

Berbicara tentang Iming-iming Harta Kepada Laki-laki berdasarkan yang telah diungkapkan oleh beberapa informan dan dari hasil observasi yaitu:

Dalam wawancara perdana pada hari jumat, 2 Februari 2024 pukul 09.00 WITA bersama bapak Kima (89 tahun) selaku orang yang dituakan di Desa Masiku, beliau mengatakan dalam wawancaranya:

Ma'kada tau kawing iming-iming harta nasaba deng assabai i nadeng to' muane diiming-iming i, kawing sisite' bagi kita yanasang masaraka' Sulawesi khususna Bugis-Makassar siri'ta yanasang liwa dijagainna, na saba' nasaba siri'ta ri to' na disanga sia ki tau. Lang adatta kawing sisi te'na di elorang dipakawing to' baine kiya'tang solah muane senga untuk pata'de siri'ta, mesti ditandai yanasang ditanang lang penawanta yanna siri'ta mo na lese-lese tau mestimo di usahang samboi I te siri' ta'.

Artinya:

Orang berbicara (dikenalnya) pernikahan iming-iming harta kepada laki-laki adalah ada sebabnya laki-laki diberikan iming-iming, dan pernikahan seperti ini bagi masyarakat Selawesi khususnya Bugis-Makassar malu (siri') adalah harga diri atau martabat manusia sebagai manusia yang sebenarnya. Dan pernikahan seperti ini adalah upaya adat menikahkan wanita yang sedang hamil dengan laki-laki lain (bukan dia yang menghamilinya) untuk menutup malu. Dan salasatu yang mesti diperhatikan ialah manakalah harga diri masyarakat kita ternodahi yang karenanya melahirkan aspek-aspek malu (siri') maka semestinya yang ditimpah musiba siri' melakukan penghapusan siri'.

Dan kalau ditanya tentang bagaimana pandangan saya tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki, maka jawabannya harus dilakukan, karena saya berpandangan bahwa dalam keadaan yang mendesak seperti ini menikahkan anak perempuan yang sudah hamil dengan dasar iming-iming kepada laki-laki itu sah dan untuk bias menutupi rasa malu(siri') keluarga. Apabila ditunda pernikahan seperti ini atau bahkan tidak dilaksanakan dengan sebuah iming-iming maka dampaknya bias jadi si wanita yang telah hamil ini akan diusir oleh warga dari Desa tersebut sehingga pihak keluarga akan menanggung malu. Terakhir pesan saya kepada setiap orang tua apabila anaknya telah sampai pada tahapan sudah siap menikah, maka nikahkanlah jangan sampai terjadi apa yang tidak diinginkan dan menjadikan kita melanggar syariat Allah SWT".<sup>55</sup>

Dalam wawancara selanjutnya pada hari Sabtu, 3 Februari 2024 pukul 08.30 WITA bersama bapak Burhanuddin (54 tahun) selaku Mantan Kepala Desa Masiku, beliau mengatakan:

Sedangkan dalam wawancara selanjutnya pada Ahad, 4 Februari 2024 pukul 04.00 WITA bersama Muhammad Asri (46 tahun) selaku Tokoh Agama dan Imam Desa Masiku di kediaman beliau yang bertempat tinggal di Desa Masiku beliau mengatakan:

Masalah seperti ini sangat kompleks di mana sering dijumpai pada masyarakat sekitar, bahkan tidak jarang dikeluarga kita yang melakukan hal tersebut dan Pernikahan imin-iming harta ini ialah pernikahan yang dikenal dikalng masyarakat dengan pernikahan passambo siri' dimana pernikahan ini dikarenakan si perempuan sudah hamil diluar nikah dan ingin dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain, kalau ditanya tentang hal tersebut, tentu ketika melihatnya dari segi agama tidak harus dilakukan pernikahan dengan motif iming-iming harta kepada

---

<sup>55</sup>Bapak Kima (89 tahun ) Orang Yang dituakan di Desa Masiku, *wawancara*, Masiku, 2 Februari 2024

laki-laki, namun menjadi pertimbangan jika tidak dilakukan maka pihak keluarga akan menanggung beban dari perbuatan anaknya itu”.<sup>56</sup>

Adapun dalam wawancara selanjutnya pada Ahad, 4 Februari 2024 pukul 20.00 WITA bersama bapak Mahyuddin. (57 tahun) selaku orang yang dituakan dimasyarakat. Kata beliau dalam wawancaranya tersebut:

Pernikahan iming-iming harta adalah upaya adat menikahkan wanita yang sedang hamil dengan laki-laki lain untuk menutupi malu (siri’) keluarga. Dan perlu diketahui manakala harga diri masyarakat terutama Bugis-Makassar ternodai yang karenanya melahirkan aspek-aspek siri’, maka semestinya yang terkena siri’ itu melakukan upaya penghapusan siri’. Oleh sebab itu ketika saya ditanya tentang pendapat saya mengenai pernikahan iming-iming harta kepada laki-laki maka jawaban saya mungkin tidak jauh beda dengan pandangan orang lain pada umumnya, dan inilah salah satu jalan melalui pernikahan seperti ini untuk menjaga martabat keluarga, semua orang beranggapan bahwa siri’ itu diatas segalanya dalam bermasyarakat.<sup>57</sup>

Wawancara selanjutnya di masjid at-taqwa Desa Masiku Kecamatan Towuti, pada Jumat, 10 Februari 2024 pukul 01.00 WITA, bersama Liwan (53 tahun) selaku Tokoh Agama di Desa Masiku. Beliau mengungkapkan dalam wawancaranya:

Pernikahan iming-iming harta adalah pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu dari kehamilan seperti itu. Oleh kalangan masyarakat (orang tua) dijadikan sebagai salah satu solusi. Disamping itu untuk memberikan status yang sah terhadap anaknya dan cucu yang lahir nantinya. Dalam budaya Bugis Makassar persoalan seperti ini dikenal dengan istilah passambo siri’ atau pattongko siri’ (penutup malu). Maka menurut saya yang perlu dilaksanakan pernikahan iming-iming kepada laki-laki dengan berbagai pertimbangan. Dan menjaga marwah itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu pesan saya intuk seluruh anak mudah apabila sudah siap untuk menikah maka sebaiknya disegerakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.”<sup>58</sup>

Wawancara selanjutnya di Masjid yang sama masjid at-taqwa Desa Masiku Kecamatan Towuti pada Jumat, 10 Februari 2024 pukul 02.30 WITA, bersama

---

<sup>56</sup>Muhammad Asri (46 tahun), Tokoh Agama dan Imam Desa Masiku, *Wawancara*, Masiku, 4 Februari 2024

<sup>57</sup>Mahyuddin (57 tahun), Orang Yang di Tuakan di Desa Masiku, *Wawancara*, Ahad, 4 februari 2024

<sup>58</sup>Liwan (53 tahun), Tokoh Agama Desa Masiku, *Wawancara*, Masiku 10 februari 2024

Ambe' Salu(87 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Masiku. Kata beliau dalam wawancaranya:

“Yato’ disanganna menikah atas dasar iming-iming harta yanna inde kampongta disanganni kita passambo siri’/kawing deng bumbu-bumbunna nasaba’ kawing sisite’ deng assabai I na deng tollong to’ disanga kawing passambo siri’, yato’ jomainna tae iyya to’ disangan kawing sisi te’ saba yanna deng tau kiya’tang na tae’pa na kawing langsung di bossi tassu’ langmai kammapong saba’ siri’ ta to’ yanasang, tae na ma’pa sule lako kampong pale yang pentinng pura pi kianak. Tae duka iyya to’ disanga la ma’pesta kapua ki kedenni iyya sisi to’ saba masiri’ki. tae na sisi iyya te’ allo yanna deng sisi to’ kajadiang lang kampong justru di pa’pestant kapua ri male ki manggindan lulako lujomai gara-gara yamo te’ pesta. Yaduka iyya to’ disanga kawing sisi te’ kadang pale den kajadiang inde kampongta dipakawing deng bumbu-bumbunna deng to’ dibeng bela’ murica,bela’ galunga atau dui sangsama-sama tapi langsung di pakawing bongi. Saba masiri’ ki yake deng tau tandai i”.

Artinya:

Dikatakan menikah atas dasar iming-iming harta dikenalnya di masyarakat ialah passambo siri”/menikah ada bumbu-bumbunya. Dan pernikahan seperti ini ada sebabnya yaitu ada perempuan yang hamil di luar nikah, ketika ada kejadian seperti ini maka si pelaku diusir dari kampung karena masyarakat khususnya (keluarganya) yang menanggung malu, tidak mengapa pulang ke kampung halaman dengan catatan si wanita (orang yang hamil) ini sudah melahirkan bayinya. Adapun ketika terjadi hal yang seperti ini pihak keluarga tidak akan mengadakan pesta besar untuk pernikahan anaknya didasari karena rasa malu yang tinggi. Beda halnya pada saat ini/zaman ini ketika terjadi hal yang seperti ini dari pihak keluarga berlomba-lomba mengutang sana sini untuh meriahnya pesta tersebut. Dan pernikahan seperti ini ketika ada kejadian di kampung maka langsung dinikahkan di malam hari sehingga dengan iming-iming kepada laki-laki entah kebun merica, lahan sawah dan bahkan uang yang berlimpa.<sup>59</sup>

Dari beberapa pemaparan informan di atas, tidak terdapat perbedaan dalam hasil wawancara yang dilakukan tentang pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki. Namun masyarakat memandang hal ini Adalah upaya adat yang dilakukan masyarakat setempat untuk menikahkan wanita yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya maupun laki-laki lain dengan menawarkan harta sebagai iming-iming kepada laki-laki tersebut.

Pernikahan iming-iming harta juga disebut dengan pernikahan passambo siri’ dalam budaya Bugis Makassar. Pernikahan seperti ini dilakukan apabila

---

<sup>59</sup>Ambe’ salu (87 tahun) Orang Yang di Tuakan di Desa Masiku, *Wawancara*, Masiku, 10 Februari 2024

terdapat seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan tujuan untuk menutupi rasa malu bagi keluarga wanita yang hamil tersebut.

Sedangkan dalam agama Islam, pernikahan iming-iming harta juga disebut dengan kawin hamil. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” di sini ialah menikahkan seorang wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya maupun laki-laki lain.

- b. Faktor penyebab terjadinya pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki dalam pandangan masyarakat di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya nikah hamil dalam pandangan masyarakat di Desa Masiku Kecamatan Towuti yaitu:

Menurut Bapak Kima selaku orang yang dituakan di Desa setempat beliau mengatakan;

Faktornya yaitu kurangnya pemahaman tentang agama. Seingga ketika kita dihadapkan tentang sesuatu meskipun bertentangan dengan agama/syariat maka kita anggap hal yang biasa maka perlu dilakukan pendalama tentang agama terutama dari segi pendidikan akhlak para remaja, kadang mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsunya sehingga terjerumus ke jalan yang dilarang oleh syariat kita.<sup>60</sup>

Wawancara selanjutnya dari Bapak Asri selaku Tokoh agama setempat beliau mengatakan;

Pacaran yang dianggap sesuatu yang biasa oleh masyarakat. Menganggap pacaran sebagai sesuatu yang biasa merupakan faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya kasus hamil di luar nikah baik secara umum di Indonesia maupun di Desa Masiku Kecamatan Towuti khususnya, sebagaimana yang diketahui bahwa tidak semua pacaran berujung dengan zina, tapi hampir semua zina berawal dari pacaran.<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Bapak Kima (89 tahun ) Orang Yang Dituakan di Desa Masiku, *wawancara*, Masiku, 2 Februari 2024

<sup>61</sup>Muhammad Asri (46 tahun), Tokoh Agama dan Imam Desa Masiku, *Wawancara*, Masiku, 4 Februari 2024

Adapun pemaparan pendapat dari Bapak Liwan selaku Tokoh Agama di Desa setempat beliau mengatakan;

Kesadaran orang tua masih sangat rendah untuk menikahkan anaknya yang sudah layak untuk menikah. Banyak orang tua yang lebih memilih membiarkan anak perempunnya di jemput ke luar oleh orang belum halal bagi anaknya, dibonceng jalan-jalan dan lain sebagainya daripada memilih untuk menikahkan anaknya yang sudah layak menikah. Dengan berbagai alasan, belum siap finansial, masih terlalu muda dan berbagai alasan lainnya yang mudharatnya lebih besar untuk agama dan anaknya ketika dibiarkan.<sup>62</sup>

Wawancara selanjutnya bersama Ambe' Salu selaku Tokoh adat di Desa Masiku kata beliau dalam wawancaranya;

Salah satu faktor utama terjadinya pernikahan atas dasar iming-iming harta yaitu faktor Ekonomi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bahwa ekonomi belum stabil, mau diberi makan apa setelah menikah, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang membuat masyarakat enggan untuk menikah dan menikahkan anak-anaknya. Sehingga banyak dari pemuda dan pemudi yang kemudian memilih jalan pintas yang bahkan bertentangan dengan agamasatu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus hamil di luar nikah, dimana masyarakat menolak untuk menikah dan orang tua menolak untuk menikahkan anak-anaknya.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki dikarenakan hamil diluar nikah di antaranya ialah:

- 1) kurangnya pemahaman tentang agama. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama/syariat maka kita menganggapnya sebagai hal yang biasa. Maka perlu dilakukan pendalaman akan nilai-nilai agama terutama dari segi pendidikan akhlak para remaja, karena kadang mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsunya sehingga terjerumus ke jalan yang dilarang oleh syariat.

<sup>62</sup>Liwan (53 tahun), Tokoh Agama Desa Masiku, *Wawancara*, Masiku 10 februari 2024

<sup>63</sup>Ambe' salu (87 tahun) Orang Yang di Tuakan di Desa Masiku, *Wawancara*, Masiku, 10 Februari 2024

- 2) Pacaran yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh masyarakat. Menganggap pacaran sebagai sesuatu yang biasa merupakan faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya kasus hamil di luar nikah baik secara umum di Indonesia maupun di Desa Masiku Kecamatan Towuti khususnya, sebagaimana yang diketahui bahwa hampir semua zina berawal dari pacaran.
  - 3) Kesadaran orang tua masih sangat rendah untuk menikahkan anaknya yang sudah layak untuk menikah. Banyak orang tua yang lebih memilih membiarkan anak perempunnya berpacaran daripada memilih untuk menikahkan anaknya yang sudah layak menikah. Dengan berbagai alasan, belum siap finansial, masih terlalu muda dan berbagai alasan lainnya yang mudharatnya lebih besar untuk agama dan anaknya ketika dibiarkan.
  - 4) Salah satu faktor utama terjadinya pernikahan atas dasar iming-iming harta yaitu faktor Ekonomi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan salah dengan alasan bahwa ekonomi belum stabil, mau diberi makan apa setelah menikah, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang membuat masyarakat enggan untuk menikahkan anak-anaknya. Sehingga banyak dari pemuda dan pemudi yang kemudian memilih berhubungan diluar nikah (pacaran) yang mempengaruhi meningkatnya kasus hamil di luar nikah, dimana masyarakat menolak untuk menikah dan orang tua menolak untuk menikahkan anak-anaknya.
- c. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam meminimalisir pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki dalam pandangan masyarakat di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Pergaulan bebas pada Desa Masiku kiranya perlu untuk mendapatkan perhatian lebih. Hal ini dikarnakan kondisi sebagian besar orang tua yang tidak menyadari bahaya dari pergaulan bebas tersebut. Maka dari itu, perlu adanya

upaya masyarakat dalam meminimalisir pergaulan bebas yang 2-3 tahun belakangan ini yang menyebabkan pernikahan atas dasar iming-iming harta pada Desa tersebut. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asri.

Bapak Asri mengatakan dalam wawancaranya;

“Kalau saya setiap ceramah atau pengajian selalu selalu saya sampaikan, agar orang tua selalu mengawasi anaknya, mengajarkan pengetahuan agama serta memberikan pendidikan akhlak yang mendalam kepada anak-anaknya. Dan yang paling utama memberikan ilmu pengetahuan tentang ilmu parenting kepada orangtua bagaimana agar mengasuh anak dengan baik. Kadang saya juga melarang anak-anak yang ketikan saya dapati nongkrong-nongkrong di jalan sampai larut malam.”<sup>64</sup>

Menurut Bapak Asri setiap mengisi ceramah atau pengajian beliau selalu menyampaikan kepada orangtua agar orang tua selalu mengawasi anak-anaknya. Memberikan ilmu dan wawasan kepada orang tua cara mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Bapak Asri juga pernah membubarkan perkumpulan remaja yang tidak bermanfaat.

Adapun upaya yang dilakukan Bapak Perdi selama menjabat jadi Kepala Desa Masiku sampai saat ini beliau mengatakan;

“Kalo kita sendiri dari pihak pemerintah kami menerapkan program jagai anakta dimana program ini kami sosialisasikan ke Mesjid-mesjid selepas sholat jumat. Kami menyampaikan betapa pentingnya peran pemerintah dalam membantu para orang tua untuk mengarahkan dan mengajarkan tentang pergaulan bebas, konsumsi narkoba dan perilaku-perilaku yang menyimpang semacamnya. Begitupun di malam hari kami beserta aparat Desa lainnya ketika jam sudah menunjukkan pukul 23:00 maka kami keliling berpatroli mengecek para pemuda dan pemudi yang masih nongkrong-nongkrong di sudut jembatan dan ketika ada kedapatan maka kami arahkan ke rumah masing-masing untuk pulang istirahat. Dan untuk para orangtua biasanya ketika pengajian atau rapat di Kantor program ini selalu disampaikan, kami pula dari Desa tidak lupa pasang pamflet jauhi pergaulan bebas, konsumsi narkoba dan semacamnya.”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Muhammad Asri (46 tahun), Tokoh Agama dan Imam Desa Masiku, *Wawancara*, Masiku, 4 Februari 2024

<sup>65</sup>Perdi (54tahun), Mantan Kepala Desa Masiku, *Wawancara*, Masiku, 3 Februari 2024

Menurut Bapak Perdi upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan program “*jagai anakta*” sekaligus melakukan penyuluhan ke tiap-tiap masjid selepas solat jumat. Dan ketika di malam hari melakukan patroli keliling untuk mencegah perkumpulan antara pemuda dan pemudi, adapun upaya kepada orang tua selalu disampaikan ketika pengajian maupun rapat di kantor. Pihak pemerintah tidak lupa memasang spanduk yang bertuliskan jauhi pergaulan bebas, konsumsi narkoba dan perilaku yang menyimpang semacamnya.

Upaya juga dilakukan Bapak Liwan selaku Tokoh Agama di Desa Masiku beliau mengatakan;

“Adapun upaya yang selalu saya sampaikan kepada jama'ah untuk menjaga dan mengawasi anak-anaknya, agar tidak kebablasan dalam bergaul apalagi sampai hamil, Saya agak keras kalo melihat remaja disekitar rumah saya yang sudah pacaran, saya lihat ada anak perempuan didatangi anak laki-laki langsung saya datangi orang tuanya, saya suruh menikahkan dan Alhamdulillah nasehat itu didengarkan. Jika saya memukan pemuda maupun pemudi nongkrong di jalan disekitar rumah saya, saya juga selalu menasehati supaya mereka tidak kebablasan dalam bergaul.”<sup>66</sup>

Menurut Bapak Liwan upaya yang beliau lakukan adalah menyampaikan kepada masyarakat untuk mengawasi anak- anaknya agar tidak sampai salah dalam pergaulan dan bahkan sampai hamil di luar nikah. Bapak Liwan seringkali menyampaikan kepada orang tua remaja di sekitar rumahnya yang pacaran agar anaknya segera dinikahkan. Bapak Liwan juga sering memberikan nasehat dan wejangan kepada remaja-remaja yang kebetulan berkumpul di bahu jalan sekitar rumahnya agar tidak sembarangan dan terus berhati-hati dalam pergaulan mereka.

Dari hasil wawancara dengan informan sebelumnya diketahui upaya yang dilakukan belum maksimal hanya sebatas nasehat kepada orangtua pada saat pengajian, dari pemerintah mengadakan penyuluhan ke masjid-masjid dengan konsep/program *jagai anakta*, memasang pamphlet tentang larangan pergaulan

---

<sup>66</sup>Liwan (53 tahun), Tokoh Agama Desa Masiku, *Wawancara*, Masiku 10 februari 2024

bebas, menjauhi narkoba dan perilaku semacamnya. Menasehati remaja yang ditemui di sekitar rumah dan di bahu jalan agar tidak kebablasan dalam bergaul dan bahkan sampai hamil diluar nikah bagi perempuan.

Dari hasil wawancara di atas yang melibatkan beberapa informan ada beberapa upaya dilakukan masyarakat dalam meminimalisir pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki dikarenakan hamil diluar nikah diantaranya ialah:

- 1) Memberikan edukasi kepada masyarakat disetiap ceramah atau pengajian agar orang tua selalu mengawasi anaknya, mengajarkan pengetahuan agama serta memberikan pendidikan akhlak yang mendalam kepada anak-anaknya.
- 2) dari pihak pemerintah menerapkan program *jagai anakta* di mana program ini disosialisasikan ke Mesjid-mesjid selepas sholat jumat. Menyampaikan betapa pentingnya peran pemerintah dalam membantu para orang tua untuk mengarahkan dan mengajarkan tentang pergaulan bebas, konsumsi narkoba dan perilaku-perilaku yang menyimpang semacamnya, sekaligus memasang spanduk di bahu jalan yang bertuliskan jauhi pergaulan bebas, konsumsi narkoba dan perilaku yang menyimpang semacamnya.
- 3) Dari para Tokoh agama dan adat menyampaikan kepada masyarakat untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak sampai salah dalam pergaulan dan bahkan sampai hamil di luar nikah. Juga sering memberikan nasehat dan wejangan kepada remaja-remaja yang kebetulan berkumpul di bahu jalan agar tidak sembarangan dan terus berhati-hati dalam pergaulan mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pernikahan Atas Dasar Iming-iming Harta Kepada Laki-laki adalah upaya yang dilakukan untuk menikahkan wanita yang hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain. Pernikahan ini bertujuan untuk menutupi rasa malu bagi pihak keluarga wanita yang hamil tersebut.

Di dalam agama Islam, pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki juga disebut Kawin hamil. Yang dimaksud dengan “Kawin Hamil” di sini ialah kawin dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Nikah Hamil ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hamil, baik kehamilan itu disebabkan oleh perbuatan laki-laki tersebut atau oleh orang lain.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Ulama mazhab yang empat ( Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali ) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya kemudian baru ia yang mengawininya.
2. Ibnu Hazm ( Zhahiriyyah ) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain :

- a) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : “boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
- b) Seorang laki-laki tua menanyakan keberatannya kepada Khalifa Abu Bakar dan berkata : Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifa memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang menikah dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

3. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab dikawinkan maka pernikahannya itu batal (fasid). Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :
  - a) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
  - b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) , apabila ia hamil atau tidak.
4. Imam Muhammad bin AL-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belumlah lahir.

Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak masa ‘iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

## B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada lembaga yang bersangkutan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga anak-anak dan menikahkannya apabila telah mampu agar tidak terjadi hal-hal yang di inginkan.
2. Pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki hendaknya dipahami dan dicegah agar tidak terjadi terus menerus karena tidak sesuai dengan tujuan awal pernikahan yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
3. Diperlukan kajian lebih lanjut terhadap pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki agar pernikahan seperti ini dapat dikurangi atau dicegah agar tidak terjadi lagi di masyarakat.
4. Perlunya merelevansikan antara hukum Islam dan hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki atau kawin hamil agar masyarakat dapat mengerti tentang hukum pernikahan seperti ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin, Tantri Francis. *Manajemen Pemasaran* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Agustino. *Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan Atas Dasar Iming-Iming Harta, Hukum Keluarga Isla.*, ahwal Syakhshiyah. 2021.
- Ahmad az-Zarqo'Mustafa Ahmad az-Zarqo'. *al Uqud al Musawamah*. Damaskus: Maktabah Fata al Arab. 1965.
- al Anshari bnu Manzhur. *Lisan al Arab* (MD.771) artikel lam bagian mim
- Al bantani Muiz. *Fqih Wanita*, Cet. 1; Tangerang Selatan: Mulia, 2017.
- al Qaradhawi Yusuf. *Fighez Zakat*. jilid I Beirut: Muassasah al Risalah: 1973.
- al Zuaili Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adilarchu*. Beiru: Dar al Fikr.t.th) Jilid IV
- al-Shabbagh Mahmud. *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.
- Aminuddin dan Slamet Abidin . *Figih Munakahat*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Aminuddin dan Slamet Abidin. *Figih Munakahat*. Cet.1; Pustaka Setia.Bandung. 1999.
- bin al-Sayyid Salim Abu Malik Kamal. *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fikih Sunnah*. Juz 4.
- Bin al-Sayyid Salim Abu Malik Kamal. *Shahih Figih Sunnah*, Terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fikih Sunnah Terjemahan*, Juz 4.
- Bin Ismail al- Bukhari Abu Abdullah. *Shahih Bukhari*. juz 7 Cet. 3; Yaman: Dar Ibnu Katsir, 1442.
- Bin Ismail al- Bukhari Abu Abdullah. *Shahih Bukhari*. juz 9 Cet. 3; Yaman: Dar Ibnu Katsir, 1442.
- Bin Sholih Al-Utsaimin Muhammad. *Maka Menikalah*. terj. M. Solehuddin Cirebon: Ittibau Salaf Press, 2005.
- Bin Yahya Al-Faifi An Bin Ahmad. *al-Wajiiz Fiil Fiqh al-Sunnah*, Terj. Abdul Majid, dkk, *Fikih Praktis I: Nikah*. Cet. 1; Pustaka Kautsar. Agustus 2013.
- Departemen Kementrian Agama RI, *al-Hufaz Il-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* Bandung: Cordoba, November 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung; Nuansa Aulia. Nusa aulia.18 Agustus 2020.
- Departemen kementrian agama RI, *al-hufaz al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, November 2019.
- Departemen kementrian agama RI, *al-hufaz al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, November 2019.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Figih*. IAIN Jakarta: 1985.
- Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah *Daruquihni*, Kitab "*an-nikah*," jilid III, h, 225-226, nomor 22.

- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014.
- Hadi Abdul. *Fiqh Munakahat*. CV. Karya Abadi Jaya. Semarang: 2015.
- Hamid Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/Iming-Iming> Html. Diakses 29 Mei 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/Iming-Iming> Html. Diakses 29 Mei 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/nikah> Di Akses Tanggal /30 Mei 2023.
- Majduddin al Firuzabadi. *al Qamus al Muhith*, jilid 4 MD.817.
- Minhajuddin. *Posisi Fiqh Mugaran, Fiqh Perbandingan Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah*. Makassar: CV. Berkah Utami. 1999.
- Mintarja Ending. *Menikah Dnganku Atas Nama Cinta*. Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahab. *Fiqh Munakahat*. Amzah, Jakarta, 2009.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahab. *Fiqh Munakahat*. Amzah, Jakarta, 2019.
- Muhammad ibnu Ahmad al-mahalli, Jalaluddin, dan Abdirrahman ibnu Abi Bakar As-Jalaluddin. *Tafsir al-Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Jilid 2 Cet. XVIII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, Oktober 2018.
- Nazir, Habib, dkk. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2004.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pemerintah Desa Masiku Kecamatan Towuti, *Profil dan Arsip Desa*, Malili: 2018.
- Rahman Ghozali Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman Ghozali Abdul. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2010.
- Ramadhan Muhammad. *Metode Penelitian kualitatif*. Cet. 1; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- S.Purwaningsi. *Pranata Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat* Alprin 5 Oktober 2020.
- Sohari Sahrani dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali press.2009.
- Sohari Sahrani dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, Juli 2010.
- Sohari Sahrani dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, Juli 2010.
- Susanto Happy Susanto. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia. 2007.
- Wibowo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Depok; PT. Rajawali Press, 2012.
- Yahya al-Faif bin An Bin Ahmad. *al-Wajiiz Fiil Fiqh al-Sunnah*, Terj. Abdul Majid, dkk, *Fikih Praktis 1: Nikah*. Cet. 1; Pustaka Kautsar. Agustus 2013.

Yahya al-Faifi bin, An Bin Ahmad. *al-Wajiiz Fill Fiqh al-Sunnah*, Terj. Abdul Majid, dkk, *Fikih Praktis 1: Nikah*. Cet. 1; Pustaka Kautsar. Agustus 2013.



## RIWAYAT PENULIS



**Yusril Mahendra Husain**, lahir di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 27 Juli 1999.

Putra ke dua dari enam bersaudara, pasangan bapak Husain.k dan ibu Nurmaisa. Pendidikan formal pertamanya di SDN 273

Masiku Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, prov. Sulawesi

Selatan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Towuti, selesai pada tahun 2016. Kemudian Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng Gowa, selesai pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi diploma (D2) Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, selesai pada tahun 2021. Untuk strata S1 dilanjutkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan konsentrasi jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2020.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. *Pedoman Wawancara*

No.	Nama Informan	Pertanyaan dan Jawaban
1.	<p>Mahyuddin</p> <p>04 Februari 2024</p>	<p>1. Apa itu pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki?</p> <p>Jawaban: Pernikahan iming-iming harta adalah upaya adat menikahkan wanita yang sedang hamil dengan laki-laki lain untuk menutupi malu (siri') keluarga. Dan perlu diketahui manakala harga diri masyarakat terutama Bugis-Makassar ternodai yang karenanya melahirkan aspek-aspek siri', maka semestinya yang terkena siri' itu melakukan upaya penghapusan siri' Oleh sebab itu ketika saya ditanya tentang pendapat saya mengenai pernikahan iming-iming harta kepada laki-laki maka jawaban saya mungkin tidak jauh beda dengan pandangan orang lain pada umumnya, dan inilah salah satu jalan melalui pernikahan seperti ini untuk menjaga martabat keluarga, semua orang beranggapan bahwa siri' itu diatas segalanya dalam bermasyarakat.</p>

2.	<p>Liwan</p> <p>10 Februari 2024</p>	<p>1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki?</p> <p>Jawab: Kesadaran orang tua masih sangat rendah untuk menikahkan anaknya yang sudah layak untuk menikah. Banyak orang tua yang lebih memilih membiarkan anak perempunnya di jemput ke luar oleh orang belum halal bagi anaknya, dibonceng jalan-jalan dan lain sebagainya daripada memilih untuk menikahkan anaknya yang sudah layak menikah. Dengan berbagai alasan, belum siap finansial, masih terlalu muda dan berbagai alasan lainnya yang mudharatnya lebih besar untuk agama dan anaknya ketika dibiarkan.</p>
3.	<p>Muhammad Asri</p> <p>04 Februari 2024</p>	<p>1. Apa upaya yang dilakukan masyarakat dalam meminimalisir pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki?</p> <p>Jawab: Kalo kita sendiri dari pihak pemerintah kami menerapkan program jagai anakta dimana program ini kami sosialisasikan ke Mesjid-mesjid selepas sholat jumat. Kami menyampaikan betapa pentingnya peran pemerintah dalam membantu para orang tua untuk mengarahkan</p>

		<p>dan mengajarkan tentang pergaulan bebas, konsumsi narkoba dan perilaku-perilaku yang menyimpang semacamnya. Begitupun di malam hari kami beserta aparat Desa lainnya ketika jam sudah menunjukkan pukul 23:00 maka kami keliling berpatroli mengecek para pemuda dan pemudi yang masih nongkrong-nongkrong di sudut jembatan dan ketika ada kedapatan maka kami arahkan ke rumah masing-masing untuk pulang istirahat. Dan untuk para orangtua biasanya ketika pengajian atau rapat di Kantor program ini selalu disampaikan, kami pula dari Desa tidak lupa pasang pamflet jauhi pergaulan bebas, konsumsi narkoba dan semacamnya.</p>
4.	<p>Ambe' Salu 10 Februari 2024</p>	<p>1. Apa itu pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki? Jawab: Dikatakan menikah atas dasar iming-iming harta dikenalnya di masyarakat ialah passambo siri"/menikah ada bumbu-bumbunya. Dan pernikahan seperti ini ada sebabnya yaitu ada perempuan yang hamil di luar nikah, ketika ada kejadian seperti ini maka si pelaku diusir dari kampung karena masyarakat khususnya</p>

		<p>(keluarganya) yang menanggung malu, tidak mengapa pulang ke kampung halaman dengan catatan si wanita (orang yang hamil) ini sudah melahirkan bayinya. Adapun ketika terjadi hal yang seperti ini pihak keluarga tidak akan mengadakan pesta besar untuk pernikahan anaknya didasari karena rasa malu yang tinggi.</p> <p>Beda halnya pada saat ini/zaman ini ketika terjadi hal yang seperti ini dari pihak keluarga berlomba-lomba mengutang sana sini untuk meriahnya pesta tersebut. Dan pernikahan seperti ini ketika ada kejadian di kampung maka langsung dinikahkan di malam hari sehingga dengan iming-iming kepada laki-laki entah kebun merica, lahan sawah dan bahkan uang yang berlimpa.</p>
5.	<p>Bapak Kima 02 Februari 2024</p>	<p>1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki?</p> <p>Jawab: Faktornya yaitu kurangnya pemahaman tentang agama. Sehingga ketika kita dihadapkan tentang sesuatu meskipun bertentangan dengan agama/syariat maka kita anggap hal yang biasa maka perlu dilakukan pendalama tentang agama</p>

		<p>terutama dari segi pendidikan akhlak para remaja, kadang mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsunya sehingga terjerumus ke jalan yang dilarang oleh syariat kita.</p>
6.	<p>Perdi 03 Februari 2024</p>	<p>1. Apa upaya yang dilakukan masyarakat dalam meminimalisir pernikahan atas dasar iming-iming harta kepada laki-laki?</p> <p>Jawaban: Kalo kita sendiri dari pihak pemerintah kami menerapkan program jagai anakta dimana program ini kami sosialisasikan ke Mesjid-mesjid selepas sholat jumat. Kami menyampaikan betapa pentingnya peran pemerintah dalam membantu para orang tua untuk mengarahkan dan mengajarkan tentang pergaulan bebas, komsumsi narkoba dan perilaku-perilaku yang menyimpang semacamnya. Begitupun di malam hari kami beserta aparat Desa lainnya ketika jam sudah menunjukkan pukul 23:00 maka kami keliling berpatroli mengecek para pemuda dan pemudi yang masih nongkrong-nongkrong di sudut jembatan dan ketika ada kedapatan maka kami arahkan ke rumah masing-masing untuk pulang istirahat. Dan untuk para orangtua</p>

		<p>biasanya ketika pengajian atau rapat di Kantor program ini selalu disampaikan, kami pula dari Desa tidak lupa pasang pamflet jauhi pergaulan bebas, konsumsi narkoba dan sebagainya.</p>
--	--	---







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2522/05/C.4-VIII/IX/1444/2023

01 Rabiul awal 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

16 September 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1365/FAI/05/A.2-II/IX/1445/2023 tanggal 16 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : YUSRIL MAHENDRA HUSAIN

No. Stambuk : 10526 1126420

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN ATAS DASAR IMING IMING HARTA KEPALA LAKI LAKI DI DESA MASIKU KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 September 2023 s/d 20 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Endi Sukri  
Nim : 105261113520  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nid. 061 961 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

AB V Yusril Mehendra Husain - 105261126420

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



### BAB IV Yusril Mehendra Husain - 105261126420

ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>2%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b>	<b>9%</b>
	Internet Source	



Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  On



## BAB III Yusril Mehendra Husain - 105261126420

### ORIGINALITY REPORT

<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>2%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>id.wikipedia.org</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>etheses.iainponorogo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off

AB II Yusril Mehendra Husain - 105261126420

ORIGINALITY REPORT

24%	24%	2%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	9%
2	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	7%
3	core.ac.uk Internet Source	5%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On  
Exclude matches



DITERIMA  
AB I Yusril Mehendra Husain - 105261126420  
ORIGINALITY REPORT

**9%** SIMILARITY INDEX      **9%** INTERNET SOURCES      **4%** PUBLICATIONS      **%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	yahdiahmad12.blogspot.com Internet Source	3%
2	churchnewss.blogspot.com Internet Source	2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unisma.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes  Off      Exclude matches  Off  
Exclude bibliography  Off

